



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak Pelaku                        |
| 2. Tempat lahir       | : Kupang                             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 tahun/28 Pebruari 2007          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                          |
| 6. Tempat tinggal     | : Provinsi Nusa Tenggara Timur       |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan                  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar kelas II (SMA Kota Kupang) |

Anak ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 s/d tanggal 19 Mei 2024;
3. Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 s/d tanggal 25 Mei 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 s/d 9 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Marta Yublina Tafuli, S.H, Efraim Teffa, SH.,M.H dan Stodi Efendi Nabuasa, S.H adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan W. J. Lamentik No. 57 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/A.1.1/L/LBH-SNTT/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah Register Nomor 82/LGS/SK/PID/2024/PN Kpg tanggal 20 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak pelaku dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Pekerja Sosial Balai Anak Naibonat selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Menyatakan hukum Anak pelaku bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
3. Menyatakan Anak pelaku belum pernah dihukum;
4. Menyatakan Anak pelaku masih berusia anak-anak dan sehingga masih punya harapan untuk memperbaiki kesalahan hari ini;
5. Menyatakan Anak pelaku menjalani pendidikan sehingga masih ada harapan untuk meraih cita-cita masa depannya;
6. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau lebih rendah dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Anak yang pada pokoknya mengharapkan keringanan atas hukuman yang nantinya akan dijatuhkannya kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Anak Pelaku, kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pergudangan tenau indah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos milik korban yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 dan bulan Pebruari tahun 2024 atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terhadap Anak Korban, perbuatan itu dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pergudangan tenau indah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berawal Anak pelaku menggunakan sepeda motor mengantar Ibu Anak Korban dan Anak Korban pergi berbelanja di toko Superstore yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



Bahwa sesampainya di halaman parkir depan toko Superstore Ibu Anak Korban turun dari atas sepeda motor kemudian berjalan menuju toko Superstore sedangkan Anak Korban dan Anak pelaku tetap berada di luar toko hendak memarkirkan sepeda motornya. Setelah Anak pelaku memarkirkan sepeda motor tiba-tiba Anak pelaku menarik tangan Anak Korban lalu membawa masuk kedalam gudang kosong yang letaknya berdekatan dengan toko Superstore sambil berkata “mari kita ke belakang gudang” saat itu Anak Korban menolak dengan berkata “jangan” akan tetapi Anak pelaku tetap memaksa dengan nada marah sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan diam saja. Lalu sesampainya di gudang kosong, Anak pelaku menurunkan celana Anak Korban sampai mata kaki hingga telanjang lalu Anak pelaku menjilat kemaluan Anak Korban menggunakan mulut Anak pelaku. Selanjutnya Ibu Anak Korban memanggil Anak Korban dengan berkata “Nona, Anak, Nona, Anak” kemudian Anak pelaku menarik keatas celana Anak Korban sambil berkata “jangan kasih tau mama, nanti kaka Anak pukul lu, sengaja bilang liat burung” setelah itu Anak pelaku dan Anak Korban kembali ke tempat parkir kemudian pulang ke kost Anak Korban mengendarai sepeda motor membonceng Ibu Anak Korban dan Anak Korban;

Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos milik korban yang terletak di Rt. 022 Rw. 007 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, berawal Anak pelaku menjemput Anak Korban pulang sekolah menggunakan sepeda motor dan mengantarkan ke rumah kost Anak Korban;

Bahwa sesampainya di kost Anak Korban hendak berganti pakaian sekolah yang mana hanya mengenakan pakaian dalam saja, Anak pelaku langsung menggendong Anak Korban lalu dibawa ke kamar mandi mendudukannya diatas bak mandi berhadapan dengan Anak pelaku sambil berkata “diam saja nanti beta pukul lu”, kemudian Anak pelaku membuka celana Anak Korban dan celana Anak pelaku sendiri lalu dalam keadaan telanjang Anak pelaku menggosokkan kemaluannya ke paha Anak Korban sambil memaksa membuka kaki Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dengan cara menutup rapat-rapat kedua kaki Anak Korban. Selanjutnya Ayah Anak Korban pulang memanggil Anak Korban yang pada saat itu masih berada di dalam kamar mandi. Mendengar Ayahnya memanggil, Anak korban kemudian keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang sambil berkata “kaka Anak buka beta punya pakaian dong, kaka Anak di kamar mandi” kemudian Ayah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban memanggil Anak pelaku dan dijawab oleh Anak pelaku “beta pinjam kamar mandi, ada buang air” lalu kemudian Anak pelaku keluar dari kamar mandi dan pergi dari kost Anak Korban;

Bahwa kemudian Anak Korban langsung menceritakan kejadian yang dialami kepada Ayahnya sehingga atas kejadian tersebut orang tua kandung anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa saat Anak pelaku melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun karena anak korban lahir pada tanggal 29 Maret 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-02102019-0038 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Ririmasse, AP.,M.Si;

Bahwa perbuatan Anak pelaku terhadap Anak Korban tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum Et Repertum Nomor R/147/II/2024/RSB Kupang tanggal 16 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Putry Bully, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, pada tanggal 02 September 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak perempuan, umur tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara yang utuh. Yang mana hal ini tidak akan mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban, tidak berjanji/disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang melakukan percabulan adalah Anak;
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus tahun 2023, sekitar jam 5 sore Anak mengantarkan saksi dan mama pergi belanja di Superstore sampai di tempat parkir mama menyuruh saksi dan Anak menunggu diluar, lalu Anak mengajak saksi pergi ke gudang, lalu Anak menarik

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangan saksi masuk kedalam gudang yang kosong kemudian Anak menarik celana saksi setelah itu Anak menjilat kemaluan saksi, tidak beberapa lama kemudian kami mendengar suara mama memanggil nama saksi "Nona Aren, Nona, Aren lalu Anak langsung menarik celana saksi kemudian mengancam saksi dengan kata-kata "jangan kasih tahu mama, nanti kakak Anak pukul lu" setelah kami keluar dari gudang, mama menanyakan besong dari mana, lalu Anak menjawab "ketong ada lihat burung diatas pohon", setelah itu kami naik motor dan pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua hari Jum'at, tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saat itu Anak ingin menjemput adiknya disekolah namun setelah sampai disekolah Anak melihat saksi sedang berdiri lalu Anak menawarkan untuk mengantar saksi pulang, sesampainya di rumah, tidak ada orang dirumah lalu Anak memegang tangan saksi dan menggendong saksi masuk kedalam kamar mandi lalu kasih duduk saksi di atas bak setelah itu Anak membuka baju dan celana saksi serta celananya lalu menggosok-gosok burung dipaha saksi, tidak beberapa lama kemudian bapak saksi datang dan memanggil nama saksi, mendengar suara bapak saksi, Anak langsung menutup pintu kamar mandi dan saksi lihat Anak sedang mengkocok-kocok burungnya, lalu saksi turun dari atas bak dan berlari keluar, melihat saksi berlari dalam keadaan telanjang, lalu bapak saksi tanya "kenapa lu telanjang begini" kemudian saksi menjawab "Anak buka beta pung pakaian" kemudian bapak tanya pada saksi "Anak ada dimana" dan saksi menjawab "Anak ada dikamar mandi", setelah itu Anak menjawab dari dalam kamar mandi "beta ada pinjam kamar mandi" lalu Anak keluar dan langsung pulang, setelah itu bapak tanya pada saksi "Anak ada buat apa" lalu saksi menceritakan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi;
  - Bahwa pada saat berada dikamar mandi Anak hanya menggosok-gosok kemaluannya dipaha saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian pertama yang bertempat di gudang, yang dilakukan oleh Anak, hanya mengisap kemaluan saksi saja;
  - Bahwa saat ini keadaan saksi baik-baik saja;
  - Bahwa benar Anak ada mengancam saksi saat melakukan pencabulan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan;
  - Bahwa yang melakukan percabulan adalah Anak pelaku dan korbannya adalah anak saksi;
  - Bahwa kejadian yang pertama sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gudang Tenau Indah Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos-kosan saksi yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
  - Bahwa berdasarkan cerita suami saksi, Anak pelaku melakukan pencabulan dengan cara menjilat kemaluan anak korban dan pada kejadian yang kedua Anak pelaku menggosok-gosokan kemaluannya di kedua paha anak saksi;
  - Bahwa pada saat Anak pelaku melakukan pencabulan terhadap anak saksi, Anak pelaku ada mengancam anak korban dengan mengatakan "jangan kasih tahu mama, nanti kakak Anak pukul lu";
  - Bahwa kejadian pencabulan terjadi 2 kali, yang mana kejadian pertama pada bulan Agustus pukul 17.00 Wita bertempat di gudang Jalan yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dimana saat itu saksi hendak berbelanja di Superstore bersama anak korban dan saksi memanggil Anak pelaku untuk mengantarkan saksi karena Anak pelaku adalah ojek, setelah sampai di Superstore saksi masuk kedalam, anak korban dan Anak pelaku menunggu diluar;
  - Bahwa setelah selesai berbelanja saksi melihat Anak pelaku dan anak korban tidak berada ditempat, kemudian saksi bertanya kepada security dan security mengatakan "tadi ada disitu dan beta ju sonde lihat karena beta ada didalam" lalu saksi langsung pergi mencari dan terus memanggil anak saksi, namun oleh karena tidak ada jawaban, kemudian saksi kembali mencari anak korban kegudang dan tiba-tiba anak korban dan Anak pelaku muncul, lalu saksi bertanya kepada anak korban dan "kalian darimana? dan Anak pelaku menjawab "kami lihat burung" kemudian kami langsung pulang kerumah dan berjalannya waktu anak korban tidak pernah menceritakan kejadian pertama itu kepada saksi sampai pada kejadian yang kedua barulah anak korban

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan semuanya karena anak korban takut kalau menceritakan kejadian tersebut maka Anak pelaku akan memukul anak korban;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di kos kami yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, awalnya Anak pelaku menjemput anak korban disekolah dan membawa anak korban ke kos kami, lalu Anak pelaku menarik tangan anak korban kedalam kamar mandi, dan pada saat didalam kamar mandi, Anak pelaku menggendong anak korban dan menduduki anak korban di pinggir bak mandi, lalu Anak pelaku membuka celana anak korban dan juga celana Anak pelaku lalu memnggosok-gosokan kemaluannya dipaha anak korban, dan pada saat itu suami saksi datang dan memanggil anak korban, mendengar suara dari luar, anak korban langsung berlari keluar tanpa busana sehingga suami saksi bertanya kepada anak korban “kenapa lu telanjang begini” lalu anak korban menjawab “kakak Anak buka beta punya pakaian dong” mendengar itu suami saksi bertanya kepada anak korban “kakak Anak ada dimana” lalu Anak pelaku menjawab “beta ada pinjam kamar mandi” setelah itu Anak pelaku keluar dari kamar mandi dan langsung pulang;
- Bahwa ada saat kejadian di gudang, Anak pelaku hanya menghisap kemaluan anak korban;
- Bahwa ejadian yang kedua di kamar mandi setahu saksi Anak pelaku hanya menggosok-gosok kemaluannya dipaha anak korban;
- Bahwa Anak pelaku sering datang ke rumah karena kami bertetangga;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi lihat kondisi psikologi anak saksi seperti trauma dan rasa takut yang berlebihan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencabulan;
- Bahwa ang melakukan pencabulan adalah Anak dan korbannya adalah Anak saksi;
- Bahwa kejadian yang pertama sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gudang Tenau Indah Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak, Kota Kupang dan kejadian kedua pada hari Jum’at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan saksi yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;

- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban, Anak pelaku melakukan pencabulan dengan cara menjilat kemaluan korban dan pada kejadian yang kedua Anak pelaku menggosok-gosokan kemaluannya di kedua paha anak saksi;
- Bahwa pada saat Anak pelaku melakukan pencabulan terhadap anak korban, Anak pelaku ada mengancam korban dengan mengatakan "jangan kasih tahu mama, nanti kakak Anak pukul lu";
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi 2 kali, yang mana kejadian pertama pada bulan Agustus pukul 17.00 Wita bertempat di gudang Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dimana saat itu istri saksi hendak berbelanja di Superstore bersama anak korban dan istri saksi memanggil Anak pelaku untuk mengantarkannya karena Anak pelaku adalah ojek, setelah sampai di Superstore istri saksi masuk kedalam, sedangkan anak korban dan Anak pelaku menunggu diluar, setelah selesai berbelanja istri saksi melihat Anak pelaku dan anak korban tidak berada ditempat, kemudian istri saksi bertanya kepada security dan security mengatakan "tadi ada disitu dan beta ju sonde lihat karena beta ada didalam" lalu istri saksi langsung pergi mencari dan terus memanggil anak korban, namun oleh karena tidak ada jawaban, kemudian istri saksi kembali mencari anak korban ke gudang dan tiba-tiba anak korban dan Anak pelaku muncul yang istri saksi pun bertanya kepada anak korban dan Anak pelaku "kalian darimana?" dan pelaku menjawab "kami lihat burung" kemudian kami langsung pulang kerumah dan berjalannya waktu anak korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada kami sampai pada kejadian yang kedua barulah anak menceritakan semuanya karena anak korban takut kalau menceritakan kejadian tersebut maka Anak pelaku akan memukul anak korban;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di kos kami yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, awalnya Anak pelaku menjemput anak korban disekolah dan membawa anak korban ke kos kami, lalu Anak pelaku menarik tangan anak korban kedalam kamar mandi, dan pada saat didalam kamar mandi, Anak pelaku menggendong anak korban dan menduduki anak korban di pinggir bak mandi, lalu Anak pelaku membuka celana anak korban dan juga celana

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak pelaku lalu memnggosok-gosokan kemaluannya dipaha anak korban, dan pada saat itu saksi datang dan melihat pakaian dan tas anak saksi lalu saksi memanggil anak korban, mendengar suara dari luar, anak korban langsung berlari keluar tanpa busana sehingga saksi bertanya kepada anak korban “kenapa nona telanjang” lalu anak korban menjawab “kakak Anak main gila dengan beta kermana ko” lalu saksi kembali bertanya kepada anak korban “nah sekarang kakak Anak dimana?” lalu anak korban menjawab “kakak Anak ada dikamar mandi” lalu saksi memanggil Anak pelaku dan bertanya “Anak lu buat apa” dan Anak pelaku menjawab “beta ada pinjam kamar mandi ada buang air besar” setelah itu Anak pelaku keluar dari kamar mandi dan langsung pamit pulang;

- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada anak korban “kak Anak ada buat apa lu, cerita bapak do” lalu anak korban menceritakan pada saksi kejadian tersebut, setelah mendengar cerita anak korban, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Alak;
- Bahwa saksi dan Anak pelaku tidak hubungan keluarga hanya bertetangga saja;
- Bahwa Anak pelaku tidak sering datang ke kos saksi, kalau kami perlu baru kami panggil karena pekerjaan Anak pelaku sehari-hari adalah ojek;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendatangi rumah Anak pelaku, namun tidak bertemu, lalu saksi pergi melaporkan ke Ketua RT, namun atas arahan Pak RT agar melaporkan saja ke pihak kepolisian agar diproses secara hukum;
- Bahwa pihak keluarga Anak pelaku pernah datang 1 kali namun saat itu keluarga besar kami belum ada sehingga mereka pulang dan tidak datang lagi sampai dengan saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Anak sendiri dan korbannya adalah Graselita Tefa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gudang Tenau Indah Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos-kosan Anak yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa sudah benar keterangan dari anak korban dan saksi-saksi lainnya;
- Bahwa pada saat itu Anak mau menjemput adik Anak yang kebetulan 1 sekolah dengan anak korban, namun saat itu adik Anak masih menyelesaikan tugas sekolah dan Anak melihat anak korban berdiri lalu Anak menawarkan untuk mengantarkan anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa Anak sering menonton film porno;
- Bahwa saat Anak membawa anak korban ke gudang untuk kemudian Anak melakukan pencabulan pada anak korban, gudang tersebut sepi dan tidak ada orang didalam;
- Bahwa Anak selain sebagai pelajar Anak bekerja sambilan sebagai tukang ojek;
- Bahwa saat mengantar anak korban pulang ke rumah, Anak tidak mempunyai niat untuk melakukan pencabulan;
- Bahwa terhadap kejadian ini Anak merasa bersalah serta menyesali semua perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Sara Sanci Piter ibu kandung dari Anak yang merupakan orang tuanya dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua memohon agar anak di berikan hukuman yang ringan;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik anak kembali;
- Bahwa orang tua berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak dikemudian hari agar tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor R/147/II/2024/RSB Kupang tanggal 16 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Putry Bully, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, pada tanggal 02 September 2022 dengan hasil kesimpulan : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas orang tersebut di atas maka dapat kami simpulkan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, umur tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara yang utuh. Yang mana hal ini tidak akan mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencabulan tersebut pertama terjadi sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gudang Tenau Indah Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos-kosan saksi 2 yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus tahun 2023, sekitar jam 5 sore Anak Pelaku mengantarkan saksi 2 dan saksi anak korban pergi belanja di Superstore, ditempat parkir saksi 2 menyuruh saksi anak korban dan Anak pelaku menunggu diluar, lalu Anak pelaku mengajak saksi anak korban pergi ke gudang, dan Anak pelaku menarik tangan saksi anak korban masuk kedalam gudang yang kosong kemudian Anak pelaku menarik celana saksi anak korban setelah itu Anak pelaku menjilat kemaluan saksi anak korban;
- Bahwa benar setelah selesai berbelanja saksi 2 melihat Anak pelaku dan saksi anak korban tidak berada ditempat, saksi 2 bertanya kepada security dan security mengatakan "tadi ada disitu dan beta ju sonde lihat karena beta ada didalam" lalu saksi 2 langsung pergi mencari dan terus memanggil saksi anak korban, namun oleh karena tidak ada jawaban;
- Bahwa benar oleh karena terdengar suara saksi 2 memanggil "Nona, Aren, Nona, Aren" lalu Anak pelaku langsung menarik celana saksi anak korban dan mengancam saksi anak korban "jangan kasih tahu mama, nanti kakak Anak pukul lu" setelah itu Anak pelaku dan saksi anak korban keluar dari gudang;
- Bahwa benar saat saksi 2 mencari saksi anak korban kegudang dan tiba-tiba anak korban dan Anak pelaku muncul, lalu saksi 2 bertanya kepada saksi anak korban "besong darimana?" dan Anak pelaku menjawab "ketong ada lihat burung diatas pohon" kemudian mereka bertiga langsung pulang kerumah dan saksi anak korban tidak pernah menceritakan kejadian pertama itu kepada orang tuanya karena saksi anak korban takut kalau

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan kejadian tersebut maka Anak pelaku akan memukul saksi anak korban;

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saat itu Anak pelaku ingin menjemput adiknya disekolah namun setelah sampai disekolah Anak pelaku melihat saksi anak korban sedang berdiri lalu Anak pelaku menawarkan untuk mengantar saksi anak korban pulang, sesampainya di rumah, tidak ada orang dirumah lalu Anak pelaku memegang tangan saksi anak korban dan menggendong saksi anak korban masuk kedalam kamar mandi lalu kasih duduk saksi anak korban di atas bak setelah itu Anak pelaku membuka baju dan celana saksi anak korban serta celananya lalu menggosok-gosok kemaluannya dipaha saksi anak korban;
- Bahwa benar kemudian saksi 3 datang dan melihat pakaian dan tas anak saksi korban, kemudian memanggil nama saksi anak korban, mendengar suara saksi 3, Anak pelaku langsung menutup pintu kamar mandi dan saksi anak korban melihat Anak pelaku sedang mengkocok-kocok kemaluannya, lalu saksi anak korban turun dari atas bak dan berlari keluar tanpa busana/telanjang sehingga saksi 3 bertanya kepada saksi anak korban "kenapa nona telanjang" lalu saksi anak korban menjawab "kakak Anak main gila dengan beta kermana ko" lalu saksi 3 kembali bertanya kepada saksi anak korban "nah sekarang kakak Anak dimana?" lalu saksi anak korban menjawab "kakak Anak ada dikamar mandi" lalu saksi 3 memanggil Anak pelaku dan bertanya "Anak lu buat apa" dan Anak pelaku menjawab "beta ada pinjam kamar mandi ada buang air besar" setelah itu Anak pelaku keluar dari kamar mandi dan langsung pamit pulang;
- Bahwa benar setelah itu saksi 3 bertanya kepada saksi anak korban "kak Anak ada buat apa lu, cerita bapak do" lalu saksi anak korban menceritakan pada saksi 3 kejadian tersebut, setelah mendengar cerita saksi anak korban, saksi 3 langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Alak;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi 2 melihat kondisi psikologi saksi anak korban seperti trauma dan rasa takut yang berlebihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg





Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiaporang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” didalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak atas nama Anak Pelaku, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk



telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan dengan Nomor 200/DTL/DKPS/KK/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 21 Januari 2014, menerangkan bahwa Anak Arki Bahan lahir di Kupang pada tanggal 28 Pebruari 2007, sehingga menurut pendapat Hakim bahwa benar yang bersangkutan masih berstatus sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 (satu) ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2.Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut (Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914) menegaskan bahwa harus memenuhi syarat seperti diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan orang-orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadinya serta maksud dari pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah merupakan cara yang digunakan guna dapat mencapai maksud yang diinginkan hal mana dari keadan fisik korban ada terdapat tanda-tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud, selanjutnya dalam MvT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasakan sakit, termasuk didalamnya membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (vide penjelasan Pasal 89 KUHPidana);



Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa suatu contoh tentang kekerasan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya tersebut antara lain adalah : menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 27/Pid/1971 tanggal 11 Nopember 1971;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 3 April 1939, N.J. 1939 Nomor 947 hanya mensyaratkan, bahwa dari suatu putusan Hakim itu harus dapat dilihat “dar voor ieder onderdeel van het telastgelegde een bewijsmiddel aanwezig is” atau bahwa bagi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang didakwakan terdapat suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari kedua perbuatan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh Anak, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim akan mengkaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan, apakah memiliki relevansi atau tidak sehingga dapat memberikan fakta hukum yang jelas;

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan alat bukti lainnya yang saling berkesesuaian, bahwa pencabulan tersebut pertama terjadi sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gudang Tenau Indah Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos-kosan saksi 2 yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2023, sekitar jam 5 sore Anak Pelaku mengantarkan saksi 2 dan saksi anak korban pergi belanja di Superstore, ditempat parkir saksi 2 menyuruh saksi anak korban dan Anak pelaku menunggu diluar, lalu Anak pelaku mengajak saksi anak korban pergi ke gudang, dan Anak pelaku menarik tangan saksi anak korban masuk kedalam gudang yang kosong kemudian Anak pelaku menarik celana saksi anak korban setelah itu Anak pelaku menjilat kemaluan saksi anak korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai berbelanja saksi 2 melihat Anak pelaku dan saksi anak korban tidak berada ditempat, saksi 2 bertanya kepada security dan security mengatakan "tadi ada disitu dan beta ju sonde lihat karena beta ada didalam" lalu saksi 2 langsung pergi mencari dan terus memanggil saksi anak korban, namun oleh karena tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdengar suara saksi 2 memanggil "Nona, Aren, Nona, Aren" lalu Anak pelaku langsung menarik celana saksi anak korban dan mengancam saksi anak korban "jangan kasih tahu mama, nanti kakak Anak pukul lu" setelah itu Anak pelaku dan saksi anak korban keluar dari gudang;

Bahwa benar saat saksi 2 mencari saksi anak korban ke gudang dan tiba-tiba anak korban dan Anak pelaku muncul, lalu saksi 2 bertanya kepada saksi anak korban "besong darimana? dan Anak pelaku menjawab "ketong ada lihat burung diatas pohon" kemudian mereka bertiga langsung pulang kerumah dan saksi anak korban tidak pernah menceritakan kejadian pertama itu kepada orang tuanya karena saksi anak korban takut kalau menceritakan kejadian tersebut maka Anak pelaku akan memukul saksi anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saat itu Anak pelaku ingin menjemput adiknya disekolah namun setelah sampai disekolah Anak pelaku melihat saksi anak korban sedang berdiri lalu Anak pelaku menawarkan untuk mengantar



saksi anak korban pulang, sesampainya di rumah, tidak ada orang dirumah lalu Anak pelaku memegang tangan saksi anak korban dan menggendong saksi anak korban masuk kedalam kamar mandi lalu kasih duduk saksi anak korban di atas bak setelah itu Anak pelaku membuka baju dan celana saksi anak korban serta celananya lalu menggosok-gosok kemaluannya dipaha saksi anak korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang kedua ini Anak pelaku tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi anak korban, karena saksi 3 terlebih dahulu datang dan melihat pakaian dan tas anak saksi korban, kemudian memanggil nama saksi anak korban, mendengar suara saksi 3 orang tua dari saksi anak korban tersebut, Anak pelaku langsung menutup pintu kamar mandi, saksi anak korban turun dari atas bak dan berlari keluar tanpa busana/telanjang sehingga saksi 3 bertanya kepada saksi anak korban “kenapa nona telanjang” lalu saksi anak korban menjawab “kakak Anak main gila dengan beta kermana ko” lalu saksi 3 kembali bertanya kepada saksi anak korban “nah sekarang kakak Anak dimana?” lalu saksi anak korban menjawab “kakak Anak ada dikamar mandi” lalu saksi 3 memanggil Anak pelaku dan bertanya “Anak lu buat apa” dan Anak pelaku menjawab “beta ada pinjam kamar mandi ada buang air besar” setelah itu Anak pelaku keluar dari kamar mandi dan langsung pamit pulang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-02102019-0038 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang (berkas terlampir dalam berkas perkara) saksi anak korban yang bernama Graselita Tefa lahir di Kupang tanggal 29 Maret 2016, umur 8 tahun jenis kelamin perempuan, adalah seorang anak yang belum berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Anak korban membenarkan kalau Anak pelaku ada mengancam saksi anak korban saat melakukan pencabulan pada kejadian yang pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi 2 melihat kondisi psikologi saksi anak korban seperti trauma dan rasa takut yang berlebihan;

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka unsur dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu Anak pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan kekerasan, hal tersebut terbukti pada diri dan perbuatan Anak pelaku, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti dalam diri dan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi;

Ad.3.Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut diatas terbukti dilakukan oleh Anak, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim akan mengkaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan, apakah memiliki relevansi atau tidak sehingga dapat memberikan fakta hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur yang kedua, dimana perbuatan Anak pelaku tersebut dilakukan sebanyak 2 kali terhadap saksi anak korban yaitu pertama terjadi sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gudang Tenau Indah Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kejadian kedua pada hari Jum’at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos-kosan saksi 2 yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama terjadi sekitar jam 5 sore ketika Anak pelaku mengantarkan saksi 2 dan saksi anak korban pergi belanja

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg*



di Superstore, ditempat parkir saksi 2 menyuruh saksi anak korban dan Anak pelaku menunggu diluar, lalu Anak pelaku mengajak saksi anak korban pergi ke gudang, dan Anak pelaku menarik tangan saksi anak korban masuk kedalam gudang yang kosong kemudian Anak pelaku menarik celana saksi anak korban setelah itu Anak pelaku menjilat kemaluan saksi anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdengar suara saksi 2 memanggil “Nona, Aren, Nona, Aren” lalu Anak pelaku langsung menarik celana saksi anak korban dan mengancam saksi anak korban “jangan kasih tahu mama, nanti kakak Anak pukul lu” setelah itu Anak pelaku dan saksi anak korban keluar dari gudang, lalu saksi 2 bertanya kepada saksi anak korban “besong darimana?” dan Anak pelaku menjawab “ketong ada lihat burung diatas pohon” kemudian mereka bertiga langsung pulang kerumah dan saksi anak korban tidak pernah menceritakan kejadian pertama itu kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saat itu Anak pelaku ingin menjemput adiknya disekolah namun setelah sampai disekolah Anak pelaku melihat saksi anak korban sedang berdiri lalu Anak pelaku menawarkan untuk mengantar saksi anak korban pulang, sesampainya di rumah, tidak ada orang dirumah lalu Anak pelaku memegang tangan saksi anak korban dan menggendong saksi anak korban masuk kedalam kamar mandi lalu kasih duduk saksi anak korban di atas bak setelah itu Anak pelaku membuka baju dan celana saksi anak korban serta celananya lalu menggosok-gosok kemaluannya dipaha saksi anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi 3 datang dan melihat pakaian dan tas anak saksi korban, kemudian memanggil nama saksi anak korban, mendengar suara saksi 3, Anak pelaku langsung menutup pintu kamar mandi dan saksi anak korban melihat Anak pelaku sedang mengkocok-kocok kemaluannya, lalu saksi anak korban turun dari atas bak dan berlari keluar tanpa busana/telanjang sehingga saksi 3 bertanya kepada saksi anak korban “kenapa nona telanjang” lalu saksi anak korban menjawab “kakak Anak main gila dengan beta kermana ko” lalu saksi 3 kembali bertanya kepada saksi anak korban “nah sekarang kakak Anak dimana?” lalu saksi anak korban menjawab “kakak Anak ada dikamar mandi” lalu saksi 3 memanggil Anak pelaku dan bertanya “Anak lu buat apa” dan Anak pelaku menjawab “beta ada pinjam kamar mandi ada buang air besar” setelah itu Anak pelaku keluar dari kamar mandi dan langsung pamit pulang;

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg*



Menimbang, bahwa setelah itu saksi 3 bertanya kepada saksi anak korban "kak Anak ada buat apa lu, cerita bapak do" lalu saksi anak korban menceritakan pada saksi 3 kejadian tersebut, setelah mendengar cerita saksi anak korban, saksi 3 langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Alak;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor R/147/II/2024/RSB Kupang tanggal 16 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Putry Bully, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, pada tanggal 02 September 2022 dengan hasil kesimpulan : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas orang tersebut di atas maka dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, umur tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara yang utuh. Yang mana hal ini tidak akan mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa semestinya Anak pelaku menyadari kalau saksi Anak Korban usianya masih dibawah umur dan belum waktunya untuk mengalami perlakuan seperti itu, tetapi oleh karena Anak pelaku sudah dipenuhi oleh rasa nafsunya sehingga Anak pelaku mengabaikan dampak dan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Anak telah memaksa, melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak korban sehingga unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak;

Ad.4.Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pencantuman Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan berlanjut" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling) baik menurut dokrin dan yurisprudensi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya satu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak ;
- Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis (gelijksoortig) ;
- Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak pelaku yang saling berkesesuaian bahwa pencabulan tersebut pertama terjadi sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita sore bertempat di gudang Tenau Indah Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kos-kosan saksi 2 yang beralamat di Rt. 022 Rw. 007 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama tersebut Anak pelaku mengajak saksi anak korban pergi ke gudang, dan Anak pelaku menarik tangan saksi anak korban masuk kedalam gudang yang kosong kemudian Anak pelaku menarik celana saksi anak korban setelah itu Anak pelaku menjilat kemaluan saksi anak korban, sedangkan kejadian yang kedua Anak pelaku memegang tangan saksi anak korban dan menggendong saksi anak korban masuk kedalam kamar mandi lalu kasih duduk saksi anak korban di atas bak setelah itu Anak pelaku membuka baju dan celana saksi anak korban serta celananya lalu menggosok-gosok kemaluannya dipaha saksi anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua saksi anak korban yaitu saksi 2 dan saksi 3;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anak pelaku tersebut adalah dalam waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, hal ini dapat di lihat dari tenggang waktu perbuatan tersebut tidak begitu lama dan hanya berselisih beberapa bulan saja dari kejadian yang satu dengan kejadian yang lain, dimana perbuatan tersebut masih saling berhubungan, sehingga perbuatan Anak pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Menyatakan hukum Anak pelaku bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
3. Menyatakan Anak pelaku belum pernah dihukum;
4. Menyatakan Anak pelaku masih berusia anak-anak dan sehingga masih punya harapan untuk memperbaiki kesalahan hari ini;
5. Menyatakan Anak pelaku menjalani pendidikan sehingga masih ada harapan untuk meraih cita-cita masa depannya;
6. Menjatuhkan putusan yang seringannya atau lebih rendah dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut dari Penasihat Hukum Anak, maka akan di anggap termuat dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan Anak pelaku sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan tahanan kota yang sah, maka masa tahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak pelaku tetap berada dalam tahanan kota, sampai putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa disamping Anak dijatuhi pidana pokok, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Anak juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa oleh karena Anak juga akan dibebani untuk menjalani pelatihan kerja, maka Hakim akan memberikan kewajiban bagi Anak untuk mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pekerja Sosial Balai Anak di Naibonat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang lamanya Anak menjalani kewajiban pelatihan kerja akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Anak Pelaku, yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah diuraikan dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2024, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien secara psikis merasa gelisah, khawatir dan ketakutan akan hasil proses peradilan ini;
2. Anak baru sekali melakukan tindak pidana;
3. Merujuk pada kronologi terjadinya tindak pidana ini, Anak melakukan pencabulan dengan korban yaitu anak dibawah umur;
4. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya kelalaian pengawasan orang tua, kesalahan pergaulan dan kurangnya pengendalian diri;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



5. Anak sangat menyesali perbuatannya karena telah mengecewakan banyak pihak, orang tua, keluarga besar, keluarga korban, masyarakat dan pihak sekolah;
6. Anak berjanji tidak akan pernah mau mengulangi segala perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain;
7. Orang tua Anak dan keluarga sangat menyesali peristiwa yang dialami Anak dan berharap masalah Anak dapat segera terselesaikan serta Anak mendapat hukuman yang ringan-ringannya;

**Rekomendasi:**

1. Pada diri Anak secara psikis, Anak merasa gelisah, ketakutan dan khawatir dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan dan memperhatikan kepentingan terbaik Anak yaitu:
  - a. Anak saat ini masih aktif bersekolah di SMAN 8 Kupang;
  - b. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - c. Perilaku Anak dalam kasus ini, masih bisa diperbaiki dengan upaya-upaya pembinaan, bimbingan dan pengawasan yang teratur dan terus menerus;
2. Pembimbing Kemasyarakatan mengusulkan rekomendasi Pembinaan di Luar Lembaga berupa pelayanan masyarakat. Alasan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan adalah:
  - a. Klien Anak masih bersekolah aktif, Klien merupakan siswa kelas 11 yang sebentar lagi untuk masuk kelas 12 sehingga 1 tahun lagi Klien dapat meluluskan wajib belajar 12 tahun;
  - b. Belum matangnya proses pendewasaan, Klien masih dikategorikan anak karena masih dibawah umur 18 tahun (UU No. 11 SPPA tahun 2012), sehingga cara berpikir/kognitif anak belum memahami dampak maupun akibat perbuatannya (teori psikologi Erickson);
  - c. Klien Anak adalah anak yang cukup aktif di gerejanya sehingga dengan penempatan Pembinaan di luar lembaga cocok bagi Anak untuk membina mental serta bimbingan kerohanian agar Anak tidak mengulangi kesalahannya. Tidak hanya dari pihak ketiga, Pembimbing

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan juga bertugas mengawasi hingga waktu yang ditentukan oleh putusan;

Menimbang, bahwa dari hasil kesimpulan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi bahwa klien dapat dijatuhi sanksi berupa penempatan Pembinaan di luar lembaga cocok bagi Anak untuk membina mental serta bimbingan kerohanian agar Anak tidak mengulangi kesalahannya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari laporan Pembimbing kemasyarakatan tersebut maka menurut Hakim bahwa dalam hal ini Anak telah berumur 17 tahun serta kurangnya penguasaan diri Anak sehingga beberapa kali menonton video porno dan sukar mengendalikan hawa nafsunya, dan Anak mempunyai lingkungan pergaulan yang kurang sehat sehingga berdampak negatif terhadap pembentukan karakter serta mental Anak, sehingga bertindak diluar kewajaran remaja seusianya, maka Hakim Anak menyimpulkan secara keseluruhan setelah mempertimbangkan latar belakang dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi dari Petugas Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana Pembinaan di Luar Lembaga berupa pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Petugas Kemasyarakatan tidak merinci secara spesifik maksud dari Pembinaan di Luar Lembaga berupa pelayanan masyarakat yang bagaimana yang mesti dijalani oleh Anak dan pelayanan masyarakat berupa apa dan dimana tempat dari rekomendasi tersebut, sehingga menurut Hakim rekomendasi tersebut tidak menerangkan secara detail dan lengkap serta terperinci;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Anak termasuk kedalam kategori tindakan yang meresahkan masyarakat sehingga Hakim Anak memandang pembinaan yang lebih tepat adalah menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu yang menegaskan tentang tindak pidana dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak akan menjalani pidana penjaranya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman pidananya adalah 15 tahun, maka dalam hal ini Anak dapat dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak pelaku dapat merusak masa depan saksi anak korban;
- Saksi anak korban masih berusia 8 tahun pada saat dicabuli oleh Anak pelaku tersebut;
- Perbuatan Anak pelaku membuat saksi anak korban trauma secara psikis;
- Perbuatan Anak pelaku bertentangan dengan moral, kesusilaan dan norma-norma keagamaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan;
- Anak masih berstatus sebagai seorang pelajar SLTA dan diharapkan oleh orang tuanya untuk dapat melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, dan memperhatikan usia Anak yang sangat muda atau masih anak-anak yang mana dalam berbuat Anak masih labil dan belum memahami betul akan akibat dari perbuatannya yang telah dilakukannya, Anak dalam hal ini hanyalah terbawa pergaulan di lingkungannya sendiri dan anak sering menonton film porno. Juga memperhatikan pendapat dan permohonan dari orang tua Anak dipersidangan yang berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak dikemudian hari agar tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi hukuman

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah tidak terlalu berat, karena bila pidana yang dijatuhkan adalah terlalu berat dikhawatirkan kelak akan berdampak kepada perkembangan jiwa dan psikologis si Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang bernama Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak yang bernama Anak Pelaku berupa kewajiban mengikuti Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Pekerja Sosial Balai Anak Naibonat yang ada di Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri tersebut, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta orang tuanya;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Hanna Margaretha Fenat, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)